



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 26

Tahun : 2011

Seri : D

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 83 TAHUN 2011
TENTANG
URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 194 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 194 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, pengembangan, dan penataan ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian, pengembangan dan penataan ruang;
- c. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- d. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- e. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;
- f. pengkoordinasian dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- h. pengelolaan statistik;
- i. perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah;
- j. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan desa;
- k. perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam negeri, dan luar negeri;
- l. pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- m. penyusunan rencana pembangunan daerah;

- n. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- o. penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan;
- p. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
- q. penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan dan desa;
- r. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
- s. penyusunan kawasan strategis;
- t. pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan;
- u. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
- v. pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- w. pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir, pulau-pulau kecil, kawasan prioritas, cepat tumbuh, dan andalan;
- x. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;
- y. pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- z. pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- aa. pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pembangunan partisipatif;
- bb. perencanaan pembangunan daerah;
- cc. pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- dd. pembinaan perencanaan satuan organisasi perangkat daerah;
- ee. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, kecamatan, dan desa;
- ff. pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan;
- gg. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional;
- hh. pengelolaan UPT; dan
- ii. pengelolaan ketatausahaan badan.

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-Subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Subbidang-Subbidang;
2. Unit Pelaksana Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum;
 - c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pemerintahan;
 - 2) Subbidang Sosial dan Budaya;
 - d. Bidang Perekonomian terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pertanian dan Kelautan;
 - 2) Subbidang Industri dan Jasa;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 - 1) Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - 2) Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman;

- f. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian terdiri dari :
 - 1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Subbidang Pengendalian;
- g. Bidang Statistik dan Perencanaan terdiri dari :
 - 1) Subbidang Statistik;
 - 2) Subbidang Rencana Pembangunan;
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penataan ruang, penelitian, dan pengembangan;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran Badan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Badan;
- e. penyusunan rencana kerja sama Badan;
- f. penyusunan penetapan kinerja Badan;
- g. pelaksanaan pengendalian internal Badan;
- h. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- i. penerapan dan pengembangan sistem informasi kegiatan Badan;
- j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- k. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- l. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Badan;
- n. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penataan ruang, penelitian, dan pengembangan;
- o. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
- p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q. pelayanan administratif dan fungsional; dan
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
 - b. menyusun rancangan kebijakan umum badan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan badan;
 - d. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi kegiatan badan;
 - e. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan badan, rencana kegiatan, dan anggaran badan;
 - f. menyusun rencana kerja sama badan;
 - g. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - h. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan badan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan badan;
 - k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
 - m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;
 - n. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan; dan
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
 - c. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan badan;
 - d. menyusun laporan keuangan badan;
 - e. menyiapkan bahan perhitungan anggaran badan;
 - f. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
 - e. melaksanakan pengendalian internal badan;
 - f. menyusun rincian tugas badan;
 - g. mengelola urusan rumah tangga;

- h. mengelola sarana dan prasarana perkantoran;
- i. mengelola perpustakaan;
- j. melaksanakan hubungan masyarakat;
- k. mengelola perjalanan dinas;
- l. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- m. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
- n. melaksanakan pengembangan pegawai;
- o. menyelenggarakan analisis jabatan;
- p. mengelola tata usaha kepegawaian;
- q. menganalisis beban kerja;
- r. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan intern;
- s. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- t. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- u. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial, dan budaya.
- (2) Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya;
- b. perumusan kebijakan umum perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial, dan budaya;
- c. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial, dan budaya;
- d. penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di bidang pemerintahan, sosial, dan budaya;
- e. penyusunan rencana dan penetapan kinerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial, dan budaya;
- f. penyusunan rencana pembangunan di bidang pemerintahan, sosial, dan budaya;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan di bidang pembangunan pemerintahan, sosial, dan budaya;
- h. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial, dan budaya; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya.

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
 - a. Subbidang Pemerintahan;
 - b. Subbidang Sosial dan Budaya.

- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pemerintahan;
 - b. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
 - d. menyusun rencana dan penetapan kinerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, politik, kerjasama antardaerah, kependudukan dan pencatatan sipil, keuangan, aparatur, pengawasan, hukum, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, dan ketertiban;
 - e. menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang pemerintahan, politik, kerjasama antar daerah, kependudukan dan pencatatan sipil, keuangan, aparatur, pengawasan, hukum, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, dan ketertiban;
 - f. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Subbidang Pemerintahan.
- (2) Subbidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Sosial dan Budaya;
 - b. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, penanggulangan bencana, kesehatan, agama, perempuan, keluarga berencana, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, penanggulangan bencana, kesehatan, agama, perempuan, keluarga berencana, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial;
 - d. menyusun rencana dan penetapan kinerja perencanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, penanggulangan bencana, kesehatan, agama, perempuan, keluarga berencana, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial;
 - e. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, penanggulangan bencana, kesehatan, agama, perempuan, keluarga berencana, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial;
 - f. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Subbidang Sosial dan Budaya.

Bagian Ketiga
Bidang Perekonomian

Pasal 13

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, industri, kepariwisataan, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan investasi serta pengembangan dunia usaha.
- (2) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perekonomian;
- b. perumusan kebijakan umum perencanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, industri, kepariwisataan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan investasi serta pengembangan dunia usaha;
- c. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, industri, kepariwisataan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan investasi serta pengembangan dunia usaha;
- d. penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, industri, kepariwisataan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, dan investasi serta pengembangan dunia usaha;
- e. penyusunan rencana dan penetapan kinerja perencanaan pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, industri, kepariwisataan, energi sumber dan daya mineral, perdagangan, koperasi, dan investasi serta pengembangan dunia usaha;
- f. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang perekonomian; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perekonomian.

Pasal 15

- (1) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
 - a. Subbidang Pertanian dan Kelautan;
 - b. Subbidang Industri dan Jasa.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pertanian dan Kelautan;
 - b. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang penyuluhan, ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang penyuluhan, ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;
 - d. menyusun rencana dan penetapan kinerja perencanaan pembangunan daerah bidang penyuluhan, ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;
 - e. menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang penyuluhan, ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;
 - f. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penyuluhan, ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan perkebunan;
 - g. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang pertanian dan kelautan; dan
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Pertanian dan Kelautan.
- (2) Subbidang Industri dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Industri dan Jasa;
 - b. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang industri, perdagangan, kepariwisataan, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, investasi, dan pengembangan dunia usaha;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang industri, perdagangan, kepariwisataan, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, investasi, dan pengembangan dunia usaha;
 - d. menyusun rencana dan penetapan kinerja perencanaan pembangunan daerah bidang industri, perdagangan, kepariwisataan, energi dan sumber daya mineral, usaha mikro, kecil, dan menengah, investasi, dan pengembangan dunia usaha;
 - e. menyusun perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang industri, perdagangan, kepariwisataan, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, investasi, dan pengembangan dunia usaha;
 - f. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang industri, perdagangan, kepariwisataan, energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, investasi, dan pengembangan dunia usaha;
 - g. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang industri dan jasa; dan
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Industri dan Jasa.

Bagian Keempat
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna lahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. perumusan kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah di bidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna lahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna lahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- d. penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna lahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- e. penyusunan rencana dan penetapan kinerja perencanaan pembangunan daerah bidang pengairan, air bersih, prasarana dasar permukiman, perhubungan, telekomunikasi, pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna lahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan dan pengendalian tata ruang;
- g. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 19

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari :
 - a. Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - b. Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 20

- (1) Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - b. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang prasarana jalan, jembatan, perhubungan, telekomunikasi, pengairan, dan air bersih;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan bidang prasarana jalan, jembatan, perhubungan, telekomunikasi, pengairan, dan air bersih;
 - d. menyusun rencana dan penetapan kinerja perencanaan pembangunan bidang prasarana jalan, jembatan, perhubungan, telekomunikasi, pengairan, dan air bersih;
 - e. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang prasarana jalan, jembatan, perhubungan, telekomunikasi, pengairan, dan air bersih;
 - f. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah.
- (2) Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman;
- b. menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna lahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, perumahan, dan permukiman;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna lahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, perumahan, dan permukiman;
- d. menyusun rencana dan penetapan kinerja perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna lahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, perumahan, dan permukiman;
- e. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang pengembangan wilayah, pengelolaan kawasan, tata ruang, tata guna lahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, perumahan, dan permukiman;
- f. menyusun perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang;
- g. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, perumahan, dan permukiman; dan
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman.

Bagian Kelima

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian

Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian;
- b. perumusan kebijakan umum di bidang penelitian, pengembangan, dan pengendalian rencana pembangunan;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan pengendalian rencana pembangunan;
- d. penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang penelitian, pengembangan, dan pengendalian rencana pembangunan;
- e. penyusunan rencana dan penetapan kinerja perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan, dan pengendalian rencana pembangunan;
- f. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengendalian rencana pembangunan;
- g. pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan fungsional program dan kegiatan pembangunan;
- j. pelaksanaan evaluasi tujuan fungsional dan pencapaian target sasaran pembangunan;

- k. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional penelitian, pengembangan, dan pengendalian rencana pembangunan; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian.

Pasal 23

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari :
 - a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Subbidang Pengendalian;
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian.

Pasal 24

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - d. menyusun rencana operasional penelitian dan pengembangan;
 - e. menyusun rencana dan penetapan kinerja perencanaan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - f. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang penelitian dan pengembangan;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengembangan;
 - h. melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan jaringan penelitian pembangunan;
 - j. melaksanakan pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat;
 - k. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional penelitian dan pengembangan; dan
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Subbidang Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengendalian;
 - a. menyusun kebijakan teknis pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan;
 - c. menyusun rencana operasional pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan;
 - d. menyusun rencana dan penetapan kinerja pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan;
 - e. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan;
 - f. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;

- g. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dampak pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. melaksanakan evaluasi tujuan fungsional dan pencapaian target sasaran pembangunan daerah;
- i. melaksanakan analisis data kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- j. menyusun laporan hasil pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan;
- k. pelaporan tugas pembantuan, dana hibah, dan non APBD lainnya;
- l. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengendalian rencana pembangunan; dan
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Subbidang Pengendalian.

Bagian Keenam
Bidang Statistik dan Perencanaan

Pasal 25

- (1) Bidang Statistik dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik, pendataan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan.
- (2) Bidang Statistik dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Statistik dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Statistik dan Perencanaan;
- b. perumusan kebijakan umum di bidang statistik serta pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang statistik serta pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang statistik serta pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah;
- e. penyusunan rencana dan penetapan kinerja perencanaan pembangunan bidang statistik serta pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan dan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. penyusunan dan publikasi statistik pembangunan daerah;
- h. pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja satuan organisasi perangkat daerah;
- l. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- m. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan perencanaan partisipatif;
- n. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional statistik dan perencanaan; dan
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Bidang Statistik dan Perencanaan.

Pasal 27

- (1) Bidang Statistik dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari :
 - a. Subbidang Statistik;
 - b. Subbidang Rencana Pembangunan;
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Perencanaan.

Pasal 28

- (1) Subbidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Statistik;
 - b. menyusun kebijakan teknis statistik, pengumpulan, dan analisis data dan informasi pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan statistik, pengumpulan, dan analisis data dan informasi pembangunan daerah;
 - d. menyusun rencana operasional statistik, pengumpulan, dan analisis data dan informasi pembangunan daerah;
 - e. menyusun rencana dan penetapan kinerja perencanaan pembangunan di bidang statistik, pengumpulan, dan analisis data dan informasi pembangunan daerah;
 - f. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bidang statistik, pengumpulan, dan analisis data dan informasi pembangunan daerah;
 - g. menyusun statistik dan dokumentasi sistem informasi pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan dan publikasi statistik pembangunan daerah;
 - i. melaksanakan penyusunan dokumentasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data informasi pembangunan daerah;
 - k. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan data dan informasi satuan organisasi perangkat daerah;
 - l. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengelolaan statistik; dan
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Subbidang Statistik.
- (2) Subbidang Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Rencana Pembangunan;
 - b. menyusun kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pembangunan;
 - d. menyusun rencana operasional penyusunan rencana pembangunan;
 - e. menyusun rencana dan penetapan kinerja perencanaan pembangunan di bidang penyusunan rencana pembangunan;
 - f. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di bidang penyusunan rencana pembangunan;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja satuan organisasi perangkat daerah;
 - j. melaksanakan pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
 - k. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan perencanaan partisipatif;
 - l. melaksanakan pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;

- m. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional penyusunan rencana pembangunan; dan
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbidang Rencana Pembangunan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 194 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 161 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 26 SERI D.